

PENETAPAN – STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

Kpt 60 Tahun 2025, 77 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 60 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

- ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009; Permenpan RB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kep. KPU No. 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Permenpan RB No. 29 Tahun 2022; dan Kep. KPU No. 127 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: Penetapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau yang rinciannya tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 November 2025.
- Lamp.: 73 hlm.